



**P E N E T A P A N**

**Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Prm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PARIAMAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**AFRIZAL BIN SAMSUWIR**, NIK 1305022309790003, tempat/tanggal lahir Lampung, 23 September 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, Tempat kediaman di Korong Bintungan, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 082350914835, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat emaildesisartikha@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

**DESSI SARTIKA BINTI IZAR**, NIK. 1401176609920001, tempat/tanggal lahir Kampung Panjang, 26 September 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Korong Bintungan, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**;  
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan para Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan para Pemohon di muka sidang;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2024/PA.Prm



#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan register perkara Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Prm tanggal 23 Oktober 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II serta telah melaksanakan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 24 Juni 2015 di rumah orang tua Pemohon II di Korong Bintungan, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, yang dihadiri oleh Qadhi Nikah yang bernama **Tuanku Aril** yang bertindak sebagai Wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Izar**, dengan saksi-saksi bernama;

1.1 **Zakir (Alm);**

1.2 **Alik(Alm);**

Dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I berstatus Duda cerai hidup dengan istri pertama dari pernikahan siri yang bernama Salminah dan tidak dikaruniai anak (yang berumur 36 tahun), sedangkan Pemohon II berstatus Perawan (yang berumur 23 tahun);

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam, dikarenakan adanya hambatan biaya serta status pernikahan pertama Pemohon I yang tidak terdaftar sehingga membuat Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di daftarkan ke KUA, maka dari itu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Korong Bintungan,

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2024/PA.Prm



Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;

5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

5.1 **Arjun Muhammad Bin Afrizal**, tempat tanggal lahir Padang, 11 Januari 2017, pendidikan SD;

5.2 **Annisa Elshanum Binti Afrizal**, tempat tanggal lahir Kampar, 02 Oktober 2022, pendidikan belum sekolah;

6. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon I dengan Pemohon II;

7. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan ada mengucapkan sighat taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II;

8. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud, untuk mengurus administrasi tentang pernikahan dan kependudukan, akta kelahiran anak serta untuk keperluan lainnya yang dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, untuk tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pariaman;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II agar ditetapkan sahnyalah pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2024/PA.Prm



permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Afrizal bin Samsuwir**) dengan Pemohon II (**Dessi Sartika binti Izar**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2015 di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

**Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang pembuktian tanggal 18 dan 25 November 2024 Pemohon I dan Pemohon II tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan para Pemohon telah diperintahkan datang sendiri dan bahkan telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik yang relaasnya dibacakan dalam sidang, ternyata ketidak hadiran Pemohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim merujuk kepada berita acara persidangan, yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pembuktian yang telah ditetapkan tanggal 18 dan 25 November 2024, para Pemohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, padahal para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2024/PA.Prm



secara elektronik, ternyata pula bahwa ketidakhadiran Pemohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa, dengan tidak hadirnya para Pemohon di persidangan, maka Majelis hakim berpendapat para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, dan perkara Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Prm yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Pariaman tanggal 23 Oktober 2024 dinyatakan gugur, sesuai dengan maksud Pasal 148 R.Bg ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor. 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh **Amrizal, SH** sebagai Ketua Majelis, **H. Muzakkir, SH, MH** dan **Armen Ghani, S.Ag, MA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2024/PA.Prm



Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Marliadi, SH** sebagai Panitera sidang diluar hadir Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

**Amrizal, S.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. Muzakkir, S.H., M.H**

**Armen Ghani, S.Ag., M.A**

Panitera Sidang,

**Marliadi, S.H.**

**Perincian biaya:**

1.	PNBP	R	50.000,00
2.	Proses	p R	75.000,00
3.	Panggilan	p R	0,00
4.	Meterai	p R	10.000,00
		p	
		R	135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)



---

p

Hal. 7 dari 6 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2024/PA.Prm